



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR **1759** /UN26/KP/2022  
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SARJANA  
(S1) SUMBERDAYA AKUATIK, FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa Ketua Program Studi Sarjana Sumberdaya Akuatik, Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi., M.Si., telah diangkat sebagai Ketua Jurusan Perikanan dan Kelautan, sehingga perlu meninjau kembali pengangkatan Ketua Program Studi tersebut;  
b. Surat Dekan Fakultas Pertanian nomor 1149/UN26.14/KP/-2022, tanggal 9 Februari 2022, mengusulkan pergantian Ketua Program Studi Sarjana Sumberdaya Akuatik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;  
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi;  
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 2480/UN26/-KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Pada Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI  
SARJANA (S1) SUMBERDAYA AKUATIK, FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi.,  
M.Si., NIP. 19700815 199903 1001, Pembina/Lektor Kepala,  
golongan ruang IV/a, sebagai Ketua Program Studi Sarjana (S1)  
Sumberdaya Akuatik, dengan ucapan terima kasih atas jasa-  
jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, Henni Wijayanti Maharani, S.Pi., M.Si., NIP. 19810101  
200801 2042, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Ketua  
Program Studi Sarjana (S1) Sumberdaya Akuatik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
pada tanggal 21 Februari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI

NIP. 19611230 1988031002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FP.